



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat di Kabupaten Tegal
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah pasal 12 ayat 3 maka perlu ada kejelasan mengenai jenis layanan, jenis dan volume sampah serta kemampuan masyarakat/ usaha dalam menentukan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/ MENLHK/ SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
7. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
10. E-Retribusi Sampah adalah salah satu turunan e-retribusi di bidang sampah sebagai sarana penghubung antara Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyedia jasa pengangkutan sampah dengan wajib retribusi sebagai pihak pengguna jasa pengangkutan sampah dimana transaksi pembayaran retribusi pasar dilakukan secara non tunai yaitu dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini perbankan.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, JENIS DAN WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pemberian pelayanan kebersihan yang meliputi :
 - a. Pengembalian, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - b. Penyediaan TPA; dan
 - c. Pengelolaan dan/ atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Pelayanan persampahan/ Kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Jenis Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan volume sampah, lokasi sampah, golongan wajib retribusi, jumlah penghuni, jenis dan/ atau volume sampah.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan berdasarkan luas lantai bangunan, rumah tangga, perdagangan, dan industri.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan, besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/ kebersihan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan bukti pembayaran retribusi elektronik.
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang lingkungan hidup bekerjasama dengan PT BANK Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi Dengan Aplikasi E-Retribusi Sampah.

Pasal 10

- (1) Pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan oleh wajib pajak harus melalui e-retribusi
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setiap bulan
- (3) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui bank Jawa Tengah, ATM, m-banking, internet banking atau laku pandai yang ditunjuk oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi.

BAB V KERINGANAN, PENGURANGAN, KELEBIHAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Keringanan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dapat dilakukan oleh wajib retribusi dengan mengajukan permohonan keringanan pembayaran retribusi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- (2) Pengurangan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dapat dilakukan bila volume sampah yang dihasilkan sudah berkurang karena sudah dikelola sendiri dan mengajukan permohonan pengurangan pembayaran retribusi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- (3) Kelebihan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan akan diperhitungkan dengan pembayaran bulan berikutnya.
- (4) Pembebasan retribusi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembebasan pembayaran retribusi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan berdasarkan jenis layanan yang diberikan, jenis dan volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat/ usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 JANUARI 2022

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 34

Lampiran : Peraturan Bupati Tegal
 Nomor 11 Tahun 2022
 Tentang : Retribusi Pelayanan
 Persampahan/ Kebersihan dan
 Pemakaian Laboratorium

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN


KELOMPOK	JENIS	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	INDUSTRI/ PABRIK Makan, Minum, Sandang, Perabot Rumah Tangga, Kimia, Rokok, Industri Rumah Tangga	Bulan		
	Kelas I		400.000	1.000 pekerja
	Kelas II		300.000	750 pekerja
	Kelas III		200.000	500 pekerja
	Kelas IV		100.000	200 pekerja
II	PERUSAHAAN/ JASA			
	1. Penginapan, Hotel, Wisma	Bulan		
	Kelas I		500.000	Bintang 5
	Kelas II		400.000	Bintang 3
	Kelas III		300.000	Bintang 1
	Kelas IV		200.000	melati
	2. Restoran, Jasa Boga, Cafeteria, Café Shop	Bulan	300.000	jumlah kursi > 75
	Kelas I		200.000	jumlah kursi 40 - 75
	Kelas II		100.000	jumlah kursi 20 - 40
	Kelas III		50.000	jumlah kursi < 20
	Kelas IV			
	3. Rumah Makan, Warung Makan	Bulan	150.000	jumlah kursi > 50
	Kelas I		100.000	Jumlah kursi 30 - 49
	Kelas II		75.000	jumlah kursi 15 - 30
	Kelas III		25.000	jumlah kursi < 15
	Kelas IV			
	4. Gedung Pertemuan, Gedung Olahraga dll	Bulan	200.000	kapasitas 400 Orang
	Kelas I		150.000	kapasitas 300 orang
	Kelas II		75.000	kapasitas 200 orang
	Kelas III		50.000	kapasitas 100 orang
	Kelas IV			
	5. Tempat Hiburan, Billyard, Bioskop dll (dibetulkan)	Bulan	400.000	jumlah meja 10
	Kelas I		350.000	jumlah meja 8
	Kelas II		300.000	

	Kelas III Kelas IV		150.000	jumlah meja 8 jumlah meja 1-3
	6. Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu dll	Bulan	125.000	
	Kelas I		75.000	jumlah konsumen 100
	Kelas II		50.000	jumlah konsumen 75
	Kelas III		25.000	jumlah konsumen 50
	Kelas IV	Bulan		jumlah konsumen < 50
	7. Angkutan, Travel, Biro, dll		125.000	
	Kelas I		75.000	jumlah armada 10 unit
	Kelas II		50.000	jumlah armada 7 unit
	Kelas III		25.000	jumlah armada 5 unit
	Kelas IV			jumlah armada 3 unit
	8. Asuransi, Perbankan, Perseroan Terbatas, SPBU	Bulan	400.000	
	Kelas I		300.000	1000 nasabah/ konsumen
	Kelas II		200.000	800 nasabah/ konsumen
	Kelas III		100.000	400 - 600 nasabah/ konsumen
	Kelas IV			
	9. Bengkel, Service Station, Usaha Cuci Motor dll	Bulan	100.000	0 - 400 nasabah/ konsumen
	Kelas I		75.000	
	Kelas II		50.000	
	Kelas III		25.000	30 pelayanan/ hari
	Kelas IV			20 pelayanan/ hari
	10. Usaha Praktek, Dokter, Notaris, Pengacara/ Penasehat Hukum dll	Bulan	150.000	15 pelayanan/ hari
	Kelas I		100.000	10 pelyanan/ hari
	Kelas II		75.000	
	Kelas III		50.000	jumlah pasien 100 orang
	Kelas IV			jumlah pasien 75 orang
III	PERDAGANGAN	Bulan	350.000	jumlah pasien 50
	1. Pasar Modern, Toko (diluar Pasar)		250.000	jumlah pasien < 50
	Kelas I		150.000	
	Kelas II		75.000	Toko Modern/ mall
	Kelas III	Bulan		Supermarket berikut glosir
	Kelas IV		50.000	Indomart/ alfamart
	2. Kios (diluar Pasar)		40.000	Mini market
	Kelas I		30.000	
	Kelas II		20.000	Glosir
	Kelas III			Toko kelontong
	Kelas IV	Bulan		Toko sedang
IV	FASILITAS UMUM		500.000	Toko kecil
	1. Rumah Sakit		400.000	

V	Kelas I	Bulan	350.000	Kelas B Kelas C Kelas D	
	Kelas II		250.000		
	Kelas III		350.000		
	Kelas IV		250.000		
	2. Klinik, Balai Pengobatan, Apotik	Bulan	150.000	jumlah pasien 300 orang	
	Kelas I		100.000	Jumlah pasien 200 orang	
	Kelas II			Jumlah pasien 100 orang	
	Kelas III			Jumlah pasien kurang 100 orang	
	Kelas IV				
	3. Sekolah, Asrama, Perguruan Tinggi, Kursus, Pondok Pesantren, Rumah Pondokan dll		150.000		
Kelas I	100.000				
Kelas II	75.000				
Kelas III	50.000	15 kamar			
Kelas IV		10 kamar			
VI	PERTUNJUKAN, KERAMAIAN UMUM, INSIDENTIL, DILUAR RUANGAN		Kegiatan	5 kamar	
	Kelas I		500.000		
	Kelas II		400.000		
	Kelas III		200.000		
	Kelas IV		100.000		
	RUMAH TANGGA	Bulan		pengunjung 10.000 orang	
	Kelas I		7.000	pengunjung 8.000 orang	
	Kelas II		5.000	pengunjung 4.000 orang	
	Kelas III		3.000	pengunjung sampai 1.000 orang	
	Kelas IV	2.000			
VII	PAGUYUBAN RT/ RW/DESA/ PERUMAHAN		Ritase	Rumah Tingkat/ Rumah Kos	
	Kelas I		400.000		
	Kelas II		350.000	Rumah berpenghuni 4 orang	
	Kelas III		300.000	Rumah berpenghuni 3 orang	
	Kelas IV		250.000	Rumah berpenghuni 2 orang	
	VIII	a. PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEDAGANG DALAM PASAR		Hari	500
		b. PEMBUANGAN DI TPS PER KENDARAAN RODA TIGA/ GEROBAG			
		1. Kendaraan Roda Tiga	Bulan	350.000	Lebih dari 20 km
		Kelas I		300.000	15 ≥ 20 km
		Kelas II		250.000	10 ≥ 15 km
Kelas III		200.000		≤ 10 km	
Kelas IV		Bulan	150.000		
Kelas I			125.000		
Kelas II			100.000		
2. Gerobag			75.000	Tipe 200 CC modif tinggi	

	Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV			baknya Tipe 200 CC modif sedang Tipe 200 CC standar Tipe 150 CC standar Besar Sedang Standart Kecil
--	--	--	--	--

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH